KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA …………………………………..

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/………….–………………../2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN …………………………..

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA ……………………………..

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen; 2. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ………………………… Kabupaten Bandung Barat; 3. bahwa penujukan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala …………………. selaku Pengguna Anggaran; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5); 7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor ….. Tahun ……. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja ………….. Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun ……… Nomor …… Seri D); |
| MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Menetapkan …………… NIP. ……………….. Golongan …………. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ………… Kabupaten Bandung Barat; |
| KEDUA | : | Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:   1. menyusun perencanaan pengadaan; 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); 3. menetapkan rancangan kontrak; 4. menetapkan HPS; 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia; 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 7. menetapkan tim pendukung; 8. menetapkan tim atau tenaga ahli; 9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 11. mengendalikan Kontrak; 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan 15. menilai kinerja Penyedia. |
| KETIGA | : | Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:   1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan 2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. |
| KEEMPAT | : | Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; |
| KELIMA | : | Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala ………………………. Nomor: ………… tentang ……………….. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; |
| KEENAM | : | Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat; |
| KETUJUH | : | Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian; |
| KEDELAPAN | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal

KEPALA ……………………..

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

………………………………

…………………….

NIP. ………………….